



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 50);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri B, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 12/347/2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku pengelola pendapatan daerah.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
8. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
9. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
11. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengembalian dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
13. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan AirBaku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meterkubik.

15. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
16. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam sertaperuntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
17. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
18. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana pengambilan air tanah yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
19. Kualitas Air adalah mutu air bawah tanah yang terdiri dari Air Tanah dalam, Air Tanah dangkal dan mata air.

BAB II

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap titik pengambilan Air Tanah.
- (3) Besaran NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air;
 - b. lokasi Sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas Air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.

Pasal 3

- (1) Faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi faktor:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi faktor:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (4) Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
- a. 0 s/d $50 m^3$;
 - b. 51 s/d $500 m^3$;
 - c. 501 s/d $1000 m^3$;
 - d. $1001 m^3$ s/d $2500 m^3$; dan
 - e. $>2500 m^3$.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria:
- a. ada sumber Air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Sumber Air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan perusahaan daerah Air Minum dan/atau terdapat sumber air permukaan.
- (3) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, ditentukan oleh kriteria:
- a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
 1. pemasok Air baku;
 2. perusahaan Air minum;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;

2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi, kosmetik, toiletries;
 6. tempat pengolahan bahan beton;
 7. industri peternakan dan perikanan;
 8. pabrik kertas;
 9. pabrik cat;
 10. industri furnitur skala besar;
 11. industri penyamakan kulit;
 12. industri korek api; dan
 13. pembangkit listrik.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen, kampus, sekolah, kawasan permukiman komersial mewah/real estate;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. ruang pameran kendaraan bermotor.
 8. pengembangan perumahan;
 9. lapangan Golf;
 10. pabrik kemasan;
 11. industri pengolahan kaca;
 12. pabrik keramik, marmer, tegel; dan
 13. jasa transportasi.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang;
 8. jasa pencucian pakaian.
 9. industri tekstil skala kecil;
 10. industri kimia skala kecil;

11. industri furnitur skala kecil; dan
 12. perdagangan, pusat perbelanjaan, mall.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. klinik;
 6. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 7. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 8. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 9. tempat istirahat.
 10. kantor badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 11. percetakan;
 12. spa, salon, karaoke;
 13. bengkel kendaraan bermotor;
 14. jasa pengiriman barang;
 15. gudang;
 16. perbankan; dan
 17. distributor.
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

BAB III KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 6

- (1) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternative	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternative	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternative	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternative	1	1

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Volume Pengambilan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001- 2500 m ³	> 2500 m ³
	Peruntukan					
1	kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
(2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HAD}$$

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
(2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
(2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{HAB} = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pasal 11

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berikut:
 - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (F) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{FNA} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

Pasal 12

Contoh penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PAJAK AIR TANAH

Pasal 13

- (1) Besarnya Pajak dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Pajak dengan NPA.
- (2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
- (3) Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NPA}$$

- (4) Cara perhitungan Pajak dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pajak dengan Kelebihan Debit = Pajak + Denda kelebihan debit	
Denda Kelebihan Debit	
Denda kelebihan debit	= 100% x Tarif Pajak x NPA x (Volume Pemakaian - Volume yang diizinkan)

BAB VI

TATA CARA PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, BPKD melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/Volume Pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air yang diidentifikasi dengan menggunakan sistem kode batang.

- (2) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air ditetapkan besarnya jumlah/Volume Pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa:
 - a. kapasitas pompa; dan
 - b. lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (3) Apabila meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian Air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa:
 - a. kapasitas pompa; dan
 - b. lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (4) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak, harus melaporkan kepada BPKD.
- (5) Tata cara perhitungan NPA dengan menggunakan tafsiran dari kapasitas pompa dan lama penggunaan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 32 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

a. Penghitungan HAB

Misalnya di suatu daerah untuk mendapatkan Air baku digunakan sumur bor dalam dengan perincian harga eksploitasi berikut:

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pembuatan sumur bor kedalaman 150 m Rp 300.000.000,00

Biaya operasional selama 5 (lima) tahun Rp 250.000.000,00

Jumlah Biaya Investasi Rp.550.000.000,00

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 (lima) tahun, debit sumur 85m³/hari, sehingga:

- Volume Pengambilanselama umur produksi air(5tahun) = (5 x 365) hari x 85 m³ = 155.125 m³
- Sehingga HAB = Rp.550.000.000/155.125 m³ = Rp. 3.546/m³

b. Penghitungan NPA

Rumus Penghitungan :

$$NPA = (\text{Volume Pengambilan}) \times HDA$$

$$HDA = HAB \times FNA$$

contoh penghitungan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 1

Jumlah Volume Pengambilan 3000 m³/bulan dengan kriteria berikut:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
- 2) ada sumber Air alternatif.

maka penghitungan NPA berikut:

Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	FNA
Volume 0-50m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
Volume 51-500m ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
Volume 501-1000m ³	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
Volume 1001-2500 m ³	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
Volume > 2500 m ³	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	3.546	46.807	2.340.350
	450	15	3.546	53.190	23.935.500
	500	17,7	3.546	62.055	31.027.500
	1500	21,8	3.546	77.303	115.954.500
	500	27,8	3.546	98.579	49.289.500
Jumlah NPA				337.934	222.547.350

contoh penghitungan NPA untuk Pengguna Air Tanah kelompok 4

Jumlah Volume Pemanfaatan Air Tanah 3000 m³/bulan dengan kriteria berikut:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
- 2) ada sumber Air alternatif.

maka penghitungan NPA berikut:

Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	FNA
Volume 0-50m ³	16 x 60% = 9,6	3 x 40% = 1,2	10,8
Volume 51-500m ³	16 x 60% = 9,6	4,5 x 40% = 1,8	11,4
Volume 501-1000m ³	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,7	12,3
Volume 1001-2500 m ³	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,1	13,7
Volume >2500 m ³	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,1	15,7

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
4	50	10,8	3.546	38.297	1.914.850
	450	11,4	3.546	40.424	18.190.800
	500	12,3	3.546	43.616	21.808.000
	1500	13,7	3.546	48.580	72.870.000
	500	15,7	3.546	55.672	27.836.000
Jumlah NPA				226.589	142.619.650

BUPATI BANDUNG BARAT,

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH MENGGUNAKAN
 TAFSIRAN DARI KAPASITAN POMPA DAN LAMA PENGGUNAAN POMPA

Untuk menghitung NPA, dengan menggunakan tafsiran dari:

1. kapasitas pompa; dan
2. lama penggunaan pompa.



Gambar 1. Contoh Merk Pompa Air Ke-Satu

Pada sebuah pompa akan tertera name tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

1. Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q

$$Q = 12 - 37 \text{ m}^3/\text{h}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m³ air yang dapat dialirkan per- jam-nya

$$Q_{\min} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max} = 37 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_r = \frac{12+37}{2} = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

2. Maka untuk menghitung nilai pemakaian Air adalah:

$$\text{Flow Total} = Q_r \times t$$

Dimana:

$$Q_r = \text{kapasitas pompa rata-rata (m}^3/\text{jam)}$$

$$t = \text{waktu penggunaan (jam)}$$

contoh

$$Q_r = 24,5 \text{ m}^3/\text{h (h=hour=jam)}$$

$$T = 12 \text{ jam}$$

$$\begin{aligned} \text{Flow total} &= Q_r \times t \\ &= 24,5 \text{ m}^3/\text{jam} \times 12 \text{ jam} \\ &= 294 \text{ m}^3 \text{ (pemakaian selama 12 jam per hari)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPAT} &= \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari} \\ &= 294 \times 30 = 8820 \text{ m}^3 \end{aligned}$$



Gambar 1. Contoh Merk Pompa Air Ke-Dua

pada sebuah pompa akan tertera name tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

3. Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q

$$Q_{maks} = 32 \text{ L /menit} = \frac{32/1000}{1/60} = \frac{32}{1000} \times \frac{60}{1} = 1,92 \text{ m}^3/\text{jam}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m³ air yang dapat dialirkan per- jam-nya

$$Q_r = Q_{maks}$$

contoh

$$\frac{Q_r}{T} = 1,92 \text{ m}^3/\text{h (h=hour=jam)}$$

$$T = 12 \text{ jam}$$

$$\text{Flow total} = Q_r \times t$$

$$= 1,92 \text{ m}^3/\text{jam} \times 12 \text{ jam}$$

$$= 23,04 \text{ m}^3 \text{ (pemakaian selama 12 jam per hari)}$$

$$\text{NPAT} = \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari}$$

$$= 23,04 \times 30 = 691,2 \text{ m}^3$$

Rencana yang ditambahkan di supervisi untuk mendapatkan volume pemanfaatan air tanpa water meter.

PERHITUNGAN VOLUME PEMANFAATAN AIR

Kapasitas (Q) M³ / Jam

Waktu (t) Jam/hari

Periode pakai Baca lalu 02/09/2012

Baca Skg 03/10/2012

PEMANFAATAN AIR TANAH SEPTEMBER

M³

Input angka kapasitas

Pilih satuan

1. M³ (meter kubik)
2. L (Liter) = 1/1000 M³

Pilih satuan waktu

1. Jam
2. Menit = 1/60 Jam
3. Detik = 1/3600 Jam

Total pemanfaatan

$$\text{Flow total} = Q \text{ M}^3/\text{jam} \times t \text{ jam} \times \text{Periode Pakai}$$

BUPATI BANDUNG BARAT,

AA UMBARA SUTISNA